

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang kasus KDRT dalam penyelesaian kasus hukum di luar pengadilan di Polres Tanah Laut Polda Kalimantan, dengan dirinci menjadi: a. Untuk mengetahui komunikasi antar pribadi penyidik dan pelapor, strategi komunikasi, dan interaksi yang terjadi antara penyidik dengan pelapor yang dilayani di satuan Reskrim dalam penanganan kasus KDRT di Polres Tanah Laut Polda Kalimantan Selatan; serta c. Mengetahui faktor-faktor hambatan yang dihadapi penyidik dalam penerapan strategi komunikasi antar pribadi penyidik dan pelapor. Lokasi penelitian yang digunakan adalah Satuan Reskrim Polres Tanah Laut di Polda Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Pertama, Kemampuan komunikasi anggota Sat Reskrim Polres Tanah Laut Polda Kalimantan Selatan menunjukkan kemampuan memaknai pesan yang tersirat dan tersurat dari pelapor yang menjadi korban KDRT. Anggota penyidik dapat menjalin keintiman dan kedekatan pribadi dengan pelapor dalam koridor profesionalisme kerja, dapat menjadi pendengar yang baik dalam proses menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap pelapor, dan dapat menempatkan diri dengan baik melalui pendekatan empati, sehingga pelapor nyaman untuk mencurahkan segala keluh kesah dan permasalahan yang dihadapainya.

Kedua, Strategi komunikasi antar pribadi anggota Sat Reskrim Polres Tanah Laut lebih mengutamakan kedekatan dan keintiman dalam berinteraksi dengan korban atau pelapor, unsur yang lebih diutamakan mereka dalam menentukan apakah sebuah kasus bisa dilanjutkan dalam proses persidangan atau melalui ADR adalah dengan berpatokan pada makna komunikasi non verbal yang ada pada korban atau pelapor.

Ketiga, Faktor-faktor yang menghambat aplikasi komunikasi antar pribadi anggota Sat Reskrim Polres Tanah laut dalam penanganan kasus KDRT melalui ADR adalah adanya potensi konflik yang muncul dalam hubungan penyidik dengan korban, demikian juga dengan prasangka dari korban dan pelapor kepada penyidik yang dikaitkan dengan kapabilitas penyidik dalam menangani kasus yang ada. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang menguatkan teori tentang komunikasi antar pribadi dimana hasil penelitian menunjukkan keberhasilan komunikasi yang terjalin antara penyidik dengan pelapor adalah berkat keberhasilan proses penciptaan dan mengelola hubungan diantara penyidik dan pelapor.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, *Alternative Dispute Resolution*, *Restorative Justice*